

**UPAYA HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM  
PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI *LESSEE* DALAM SEWA GUNA  
USAHA (*LEASING*)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

**RIAN NUGRAHA DEWANTARA**

**02011281520331**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIAN NUGRAHA DEWANTARA

NIM : 02011281520331

JURUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

UPAYA HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM  
PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI *LESSEE* DALAM SEWA GUNA  
USAHA (*LEASING*)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Mei 2019  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum  
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



Theta Murty, S.H., M.H  
NIP. 198203202014042001



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rian Nugraha Dewantara  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520331  
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 2 Mei 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2019



  
Rian Nugraha Dewantara  
NIM. 02011281520331

**MOTTO:**

- *“No one can make you successful, the will to success comes from within self” – (Fabrizio Moreira)*
- *“Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success” – (Swami Sivananda)*

**Skripsi ini dipersembahkan kepada :**

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Kedua orang tua yang saya cintai**
- ❖ **Keluarga yang saya sayangi**
- ❖ **Sahabat dan teman-teman**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul “Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Konsumen Bagi *Lessie* Dalam Sewa Guna Usaha (*Leasing*)”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih Penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tuaku, Papi Arlan dan Mami Sri (almh), yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu memberi motivasi, doa dan dukungan. Semoga anakmu ini bisa menjadi orang yang membanggakan dan dapat memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
3. Ayukku Mega Riandini Arsallya, S.S.t dan adikku Fitria Salsabila terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata;
9. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Theta Murty, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

11. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang baik selama menjadi mahasiswa;
12. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Teruntuk partner-partner perkuliahan yang terbentuk oleh alam yakni Tim Km 32, dan tim lainnya yang terbentuk tanpa membutuhkan identitas tersendiri.
14. Teruntuk Bravanti squad, yakni Adef, Adit Song, Ambon, Aldima, Ditok, Daniel, Darius, Eslo, Kikik, Jepin, Nemes, Naja, Yoda, Dan Yovie terimakasih atas motivasi perkuliahan agar tetap pada lajunya dan juga terimakasih atas hiburan-hiburan yang diberikan selama ini.
15. Teruntuk Para Serigala Hong, yakni Hong Willy, Hong Yuda, Hong Robby, Hong Billy, Hong Aldi, SH, Hong Emir, Hong Hafiz, Hong Riduan, Hong Lubis, Hong Ara, Hong Ogi, Hong Zaki, Hong Singgih, Hong Hizkia, dan Hong Adit yang telah menemani baik dalam kegiatan perkuliahan maupun non perkuliahan.
16. Temanku, mamakku, dan pembimbing kehidupannku Irena Amanda Tanjung dan Zinda Zhafirah, terimakasih atas bimbingannya selama ini dan telah menjadi mak gerandong tempat curhat kehidupan.
17. Teman-teman PLKH Kelas B Semester 7 Tahun 2018, terutama Tim B1 terimakasih telah mempercayai saya sebagai ketua kelas pada saat itu dan

terimakasih atas capaian kita mendapatkan Juara 1 MootCourt Perdata dan memborong Best Player.

18. Teman-Teman KKL di Kejaksaan Negeri Palembang, terimakasih terhadap teman-teman yang barbarengan KKL dikantor tsb, dan juga terimakasih terhadap petugas pada Kejaksaan atas waktunya menerima kami untuk mengamati kehidupan situasi dan realita tempat kerja sesungguhnya.
19. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis didalam hati saya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Akhir kata penuli smenyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Inderalaya, 2019

Rian Nugraha Dewantara

## KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat, karunia serta ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Konsumen Bagi Lessee Dalam Sewa Guna Usaha (*Leasing*)**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam penulisan skripsi, yang mana penulisan skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang akan menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian. Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Indralaya, 2019

Rian Nugraha Dewantara

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Ruang Lingkup.....	16
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Lokasi Penelitian.....	24
3. Pendekatan Penelitian .....	24
4. Jenis Dan Sumber Data .....	25
5. Populasi dan Sampel .....	28
6. Metode Pengumpulan Data .....	28
7. Analisis Data .....	29
8. Penarikan Kesimpulan .....	30



B. Upaya Hukum Yang Diberikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Kepada <i>Lessee Apabila</i> Terjadi Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pihak <i>Lessor</i> .....	88
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. KESIMPULAN .....	97
B. SARAN .....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	100
LAMPIRAN	

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1</b> .....	<b>76</b>
Alur Penanganan Pengaduan	
<b>Bagan 2</b> .....	<b>82</b>
Mekanisme Penyelesaian Sengketa di LAPS	
<b>Bagan 3</b> .....	<b>84</b>
Tahapan Penyelesaian Pengaduan	

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1</b> .....	<b>6</b>
Penegakan Kepatuhan Kepada Lembaga Pembiayaan	
<b>Tabel 2</b> .....	<b>81</b>
Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	
<b>Tabel 3</b> .....	<b>87</b>
Perlindungan Konsumen Sebelum Dan Sesudah Lahirnya OJK	

## ABSTRAK


**Judul Skripsi** : **Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Konsumen Bagi Lessee Dalam Sewa Guna Usaha (Leasing)**

**Nama** : **Rian Nugraha Dewantara**  
**Nim** : **02011281520331**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena didalam masyarakat sering timbul permasalahan yang mereka alami dengan lembaga pembiayaan dalam bidang pembiayaan khususnya dalam sewa guna usaha (*leasing*). Dimana kebanyakan *lessee* atau konsumen pengguna jasa tidak mengetahui apa langkah yang dapat diambil dalam permasalahan atas kerugian yang dialami. Padahal terdapat banyak alternatif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, salah satunya berupa pengaduan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas jasa keuangan memiliki fungsi pengawasan, pengaturan, dan perlindungan terhadap pihak konsumen dan pelaku usaha sektor jasa keuangan. Dan juga Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan beberapa aturan terkait dengan kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen sektor jasa keuangan selain yang berasal dari UU Perlindungan Konsumen untuk penyelesaiannya. Dan juga terdapat peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui fungsi pengaturannya untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumennya. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap *lessee* dan juga upaya hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada *lessee* terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *lessor*. Bentuk dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen pengguna jasa lembaga pembiayaan dapat melakukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila telah dirugikan oleh lembaga pembiayaan selain itu konsumen juga memiliki beberapa pilihan jalur yang akan ditempuh untuk penyelesaian sengketa yang ada, yakni dapat melalui jalur litigasi ataupun non litigasi berupa *Internal Dispute Resolution*, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, ataupun pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Konsumen, Sewa Guna Usaha (Leasing), Otoritas Jasa Keuangan*

**Pembimbing Utama,**




**Arfianna Novera, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 195711031988032001**

**Pembimbing Pembantu,**



**Theta Murty, S.H., M.H.**  
**NIP. 198203202014042001**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Sri Turatmyah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196511011992032001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam pertumbuhan ekonomi dan teknologi serta era globalisasi yang semakin maju ini, justru masyarakat dituntut untuk selalu berpikir modern dan meninggalkan pemikiran yang masih tradisional serta juga dituntut untuk cepat dan produktif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Hal ini juga mencakup hal yang sering dipergunakan manusia dalam kehidupan sehari – hari guna untuk menopang kepentingannya. Seperti halnya kebutuhan akan sandang, pangan, papan yang dewasa ini kerap kali terjadi pergeseran yang semula menjadi kebutuhan dasar menjadi bagian dari perkembangan tajam dari globalisasi, yang berujung pada gaya hidup (*life style*).

Kelebihan – kelebihan suatu produk tersebut mendorong masyarakat untuk memilikinya meskipun secara kemampuan *financial* tidak terlalu memiliki daya yang cukup. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga pembiayaan maupun lembaga keuangan untuk membantu masyarakat untuk memilikinya. Kondisi seperti ini menyebabkan tumbuh dan berkembang dengan pesat sektor-sektor yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat khususnya Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan.

Munir Fuady berpendapat bahwa sesuai dengan kaedah ekonomi, ada *demand* dan ada pula *supply*, akhirnya sepanjang sejarah terciptalah institusi, yang secara tradisional pihak yang kelebihan dana men-*supply* dana langsung

kepada pihak yang membutuhkan dana.<sup>42</sup> Sehingga dari itu masyarakat pengguna maupun calon pengguna lembaga pembiayaan membutuhkan kepastian hukum terhadap lembaga pembiayaan, hal ini mencerminkan suatu konsekuensi terhadap kemajuan ekonomi yang pesat dewasa ini. Maka Pemerintah Negara Republik Indonesia harus terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pemenuhan kebutuhan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk implementasi dari pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal tersebut guna untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Lembaga pembiayaan dalam sektor Industri Keuangan Non Bank merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen. Pengertian lembaga pembiayaan sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang termasuk salah satu dari Lembaga Jasa Keuangan.

---

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu kredit)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. Ke 1, 1995, hlm 1.

Berdasarkan pengertian tersebut tentunya ada hal yang menjadi pembatasan dalam peran fungsi lembaga pembiayaan itu sendiri.

Dengan dibentuknya lembaga pembiayaan tersebut, masyarakat dapat terbantu dengan layanan – layanan yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan untuk mendapatkan hal yang menjadi kebutuhan dasar maupun kebutuhan gaya hidup (*life style*). Sedangkan, Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Lembaga pembiayaan hadir dimasyarakat relatif lebih *fresh* dibanding lembaga perbankan yakni sejak kehadirannya didasarkan pada lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh 3 menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian pada tanggal 7 Februari 1974 tentang “Perizinan Usaha Leasing”<sup>43</sup> (Surat Keputusan No. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/74). Kemudian dasar berkembangnya Lembaga pembiayaan setelah adanya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88)<sup>44</sup>. Lembaga pembiayaan yang hadir berguna sebagai perusahaan yang menjadi salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial. Perusahaan lembaga pembiayaan ini hadir, karena kredit bank tidak dapat memenuhi seluruh

---

<sup>43</sup> Tim Redaksi Berita Transparansi, *Sejarah dan Pengertian Lembaga Pembiayaan*, 2016, dikutip dalam [www.beritatransparansi.com](http://www.beritatransparansi.com), diakses pada 5 Februari 2019.

<sup>44</sup> Idham, *Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan*, Jurnal Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, hlm 43.

kebutuhan masyarakat secara cepat, sehingga masyarakat menggunakan alternative dengan kredit pada perusahaan pembiayaan konsumen<sup>45</sup>. Kebutuhan akan dana atau modal bagi masyarakat memang merupakan kebutuhan sehari – hari dalam kehidupan perekonomian, baik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari – hari maupun dalam kegiatan berusaha di bidang ekonomi.

Oleh karena itu, atas kebutuhan sebuah lembaga yang menjadi lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang kebutuhan pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk menghindari perebutan konsumen antara pihak Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan diperlukan pembatasan kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan.

Untuk menjaga keamanan dan sebagai bentuk payung hukum dari kebijakan pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan pada mulanya diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Namun, pada dewasa ini Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tersebut telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 jenis dan kegiatan usaha lembaga pembiayaan meliputi, sebagai berikut :

---

<sup>45</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm 3.

- a. Perusahaan Pembiayaan, kegiatan usahanya meliputi :
  1. Sewa guna usaha;
  2. Anjak piutang;
  3. Usaha kartu kredit; dan/atau
  4. Pembiayaan konsumen.
- b. Perusahaan Modal Ventura, kegiatan usahanya meliputi :
  1. Penyertaan saham atau *equity participation*;
  2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau *quasi equity participation*; dan/atau
  3. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha atau profit revenue sharing.
- c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kegiatan usahanya meliputi :
  1. Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur;
  2. *Refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau
  3. Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan pembiayaan Infrastruktur;

Berdasarkan jenis dan kegiatan usaha lembaga pembiayaan tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada kegiatan perusahaan pembiayaan khususnya sewa guna usaha atau *leasing*. Karena di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lebih mengenal *leasing* dari pada kegiatan usaha lainnya, disamping itu juga yang paling banyak terjadi pelanggaran adalah perusahaan pembiayaan *leasing*. Hal tersebut dibuktikan bahwa jumlah perusahaan pembiayaan yang bermasalah mencapai 12 persen atau sebanyak 22 perusahaan.<sup>46</sup> Penyebab perusahaan pembiayaan yang masuk kategori bermasalah tersebut sangat beragam yakni dimulai dari persoalan keuangan, kepemilikan saham yang tidak jelas,

---

<sup>46</sup> Mochamad Januar Rizki, *OJK: 13 Perusahaan Pembiayaan Ini Kategori "Bermasalah"*, dikutip dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b02a71b87e3c/ojk--13-perusahaan-pembiayaan-ini-kategori-bermasalah> , diakses pada 29 Januari 2019.

keterlambatan penyampaian laporan perusahaan dan juga tingkat kesehatan perusahaanya. Berikut penulis sertakan data jumlah penegakan kepatuhan kepada Lembaga Pembiayaan :

Tabel 1  
Penegakan Kepatuhan Kepada Lembaga Pembiayaan

	Sanksi Administratif I	Sanksi Administratif II	Sanksi Administratif III	Pembekuan Kegiatan Usaha	Total Sanksi Perusahaan
Sanksi yang diterbitkan terhadap Perusahaan Pembiayaan	272	59	53	3	<b>387</b>
Sanksi yang diterbitkan terhadap perusahaan Modal Ventura	82	24	9	1	<b>116</b>
<b>Total Sanksi diterbitkan</b>	<b>354</b>	<b>83</b>	<b>62</b>	<b>4</b>	<b>503</b>

Sumber : Buku Laporan Triwulanan Otoritas Jasa Keuangan 2017

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa sanksi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sangat dominan terjadi pada kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, bentuk sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan didominasi oleh sanksi administratif I.

Bentuk permasalahan yang ada pada kegiatan usaha *leasing* dapat berupa perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat fidusia, kemudian permasalahan lain dapat berbentuk

perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya terhadap konsumen yang telah memenuhi kewajibannya seperti perusahaan tidak memberikan BPKB kendaraan bermotor saat konsumen telah melunasi utangnya. Ataupun juga perusahaan tidak menjalankan aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia berupa objek jaminan fidusia seperti menggunakan Debt Collector untuk mengeksekusi objek perjanjian secara sepihak.

Didalam masyarakat maupun konsumen sering timbul pertanyaan terhadap permasalahan ataupun sengketa yang mereka alami dengan pelaku usaha sektor jasa keuangan. Meskipun konsumen dapat langsung memilih jalur litigasi sebagai bentuk penyelesaian tetapi terdapat sebuah lembaga yang dapat mengatasi permasalahan tanpa jalur litigasi yakni *Internal Dispute Resolution*, ataupun melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Disamping itu masyarakat sebagai pengguna Lembaga Pembiayaan juga harus sangat selektif dalam mempergunakan produk lembaga pembiayaan tersebut dan memilah – milah lembaga pembiayaan mana yang kompeten, dan juga konsumen dituntut untuk kritis dalam diri sendiri terhadap kemudahan yang telah diberikan agar pada akhirnya tidak timbul kewalahan terhadap diri sendiri dengan kewajibannya sebagai konsumen.

Oleh karena semakin banyaknya lembaga pembiayaan yang hadir di Indonesia, ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan di sektor keuangan yang bermunculan akan berujung pada merendahnya pengawasan terhadap perlindungan konsumen pengguna jasa lembaga pembiayaan tersebut. Maka

dewasa ini perlu sekali didirikan sebuah lembaga yang professional yang secara kedudukannya lebih tinggi dan lebih baik dalam mendukung kinerja dan juga untuk menjamin perlindungan terhadap pengguna jasa lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah telah mendirikan lembaga yang dibentuk guna menjalankan fungsi pengawasan yang sebelumnya berada ditangan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral<sup>47</sup>. Karena hal itu Bank sentral telah mangamanatkan peran fungsinya untuk mengawasi lembaga pembiayaan tersebut ke lembaga baru. Untuk mengawasi dan mengatur kinerja lembaga pembiayaan di Indonesia pastilah dibutuhkan suatu lembaga lain yang dapat melaksanakan fungsi pengaturan dan juga pengawasan di sektor jasa keuangan, maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan.<sup>48</sup> Hal ini sesuai dengan amanah pasal 34 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia telah lahir Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>49</sup>.

Amanat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut Undang – Undang nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang – Undang nomor 3 tahun 2004 jo. Undang – Undang nomor 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Pasal 34 telah

---

<sup>47</sup> Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Cet. Ke-1, 2014, hlm. 487

<sup>48</sup> Irsan (Tim Penyusun), *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol 23 No 2, 2016, Hlm. 4558.

<sup>49</sup> Bambang Murdadi, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*, Vol 8, No 2, Agustus 2012, hlm 32.

mengamanatkan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan melalui perumusan pasal sebagai berikut:

- a. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang – Undang.
- b. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat – lambatnya 31 Desember 2010.

Jelaslah bahwa Undang – Undang Bank Indonesia memerintahkan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan meskipun dalam Undang – Undang ini masih disebut sebagai “lembaga pengawasan sektor jasa keuangan”<sup>50</sup>. Lembaga ini bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki tupoksinya tersendiri seperti fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan juga penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK, sehingga Otoritas Jasa Keuangan menjadi otoritas yang memiliki kekuasaan penuh mulai dari pengawasan, pengaturan, hingga penyelidikan terhadap korupsi baru yang menerpa sebuah lembaga keuangan<sup>51</sup>.

Krisis yang terjadi di Indonesia sekitaran tahun 1997 sampai dengan 1998 mengakibatkan banyaknya bank di Indonesia yang mengalami pailit sehingga banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana pengawasan Bank

---

<sup>50</sup> Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Op. Cit*, hlm. 489.

<sup>51</sup> *Ibid.*

Indonesia terhadap bank – bank. Pasal 34 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia merupakan respons dari krisis asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan<sup>52</sup>.

Dengan demikian jelaslah pentingnya pemerintahan dalam hal ini lembaga dengan otoritas tertinggi dalam sektor keuangan, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan diharapkan kehadirannya harus memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia ditetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dibentuk paling lambat tahun 2010.<sup>53</sup> Maka dari itu sebelum lembaga Otoritas Jasa Keuangan dibentuk, Undang – Undangnya harus dibuat terlebih dahulu. Jika tidak, maka Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki kekuatan hukum.

Selain pertimbangan – pertimbangan terdahulu, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan lain. Pada hakikatnya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan berdiri sendiri atau bersifat independen untuk menjalankan tugasnya dan

---

<sup>52</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, Cet ke-1, 2014, hlm. 36.

<sup>53</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 40.

kedudukannya berada di luar pemerintah. Dan juga lembaga ini berkewajiban untuk menyampaikan laporannya kepada Badan Pemeriksan Keuangan dan juga Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsuen”. Maka dari itu perlindungan konsumen tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang ini dengan adanya kepastian hukum terhadap segala kepentingan hukum atau dalam kata lain kebutuhan konsumen itu sendiri. Posisi konsumen sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah memiliki hak yang diatur secara umum dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>54</sup>

Untuk menjamin kepentingan perlindungan konsumen pengguna jasa keuangan telah dibuktikan dengan beberapa penerbitan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya pemberdayaan konsumen sektor jasa keuangan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan didukung juga dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu:

---

<sup>54</sup> Rovita Ayuningtyas, *Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Reportium, edisi 3, 2015, hlm. 125.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5431)
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Berdasarkan latar

belakang pemikiran dan aspek hukum tersebut, maka dibentuklah Undang – Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, maka situasi lembaga pembiayaan maupun situasi sektor perbankan di Indonesia telah memasuki babak baru hal ini dapat dilihat pengaturan dan pengawasan didalam sektor lembaga pembiayaan maupun lembaga perbankan tidak lagi kewenangan dari Bank Indonesia namun telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dan dilandasi dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).<sup>55</sup>

Maka berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian terhadap fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen selaku pengguna jasa lembaga pembiayaan, belum banyak masyarakat mengetahui tentang arti pentingnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai Otoritas Mandiri yang berfungsi mengatur dan mengawasi lembaga Keuangan baik Bank maupun Non Bank. Dan juga sampai saat ini kebanyakan konsumen atau masyarakat pengguna jasa lembaga pembiayaan belum terlalu banyak yang mengetahui bahwa konsumen

---

<sup>55</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, 2015, hlm 4.

pengguna jasa dapat langsung melakukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila mereka merasa telah dirugikan oleh pelaku usaha jasa lembaga pembiayaan yang diasumsikan tidak beritikad baik. Dan juga masyarakat khususnya konsumen pengguna jasa lembaga pembiayaan dapat mengetahui upaya apa yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap kerugian yang dialami akibat kesalahan dari lembaga pembiayaan.

Bertolak dari pokok permasalahan diatas, akhirnya penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **UPAYA HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI *LESSEE* DALAM SEWA GUNA USAHA (*LEASING*).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan konsumen yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi *lessee* dalam sewa guna usaha (*leasing*) ditinjau dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada *Lessee* apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh *lessor* dalam sewa guna usaha (*leasing*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan bagi *lessee* dalam sewa guna usaha (*leasing*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada *lessee* apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh *lessor* dalam sewa guna usaha (*leasing*).

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu :

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu bagi penulis dalam hal mengkaji lebih tuntas mengenai peran atau keberadaan Otoritas Jasa Keuangan serta pengembangan ilmu dalam konsep perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa lembaga pembiayaan khususnya sewa guna usaha (*Leasing*).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai Otoritas Jasa Keuangan

- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber kepustakaan dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan.

## 2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada bidang hukum perdata ini.

## E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>56</sup> Penulisan dengan judul “Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Menegakan Perlindungan Konsumen Bagi *Lessee* Dalam Sewa Guna Usaha (*Leasing*)” ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada bentuk perlindungan konsumen yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan bagi *lessee* dalam sewa guna usaha (*leasing*). Pembahasan pada penulisan ini membahas pula mengenai upaya hukum yang diambil Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan *lessor* terhadap sewa guna usaha (*leasing*).

---

<sup>56</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 111.

## **F. Kerangka Teori**

Teori dipergunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.<sup>57</sup> Sedangkan, kerangka teori adalah kerangka hipotesis yang menunjukkan keterangan situasi masalah.<sup>58</sup> Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penulis menggunakan beberapa teori berdasarkan dengan masalah yang akan diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian ini, yakni sebagai berikut :

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Dengan tujuan tercapainya kehidupan yang sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat hukum seharusnya memberikan perlindungan ke segala kepentingan manusia, karena untuk mendukung kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>59</sup>

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

---

<sup>57</sup> J. J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial, Asas – Asas*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996, hlm. 20.

<sup>58</sup> Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm. 32

<sup>59</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam UUD NRI 1945 mengakibatkan bahwa teori perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia ini harus berlandaskan pada dasa Negara Indonesia yakni Pancasila. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu:<sup>60</sup>

**a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran.

Dengan perlindungan hukum preventif sangat besar bagi pemerintah yang pada dasarnya bebas bertindak untuk mendorong pemerintah lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang bersifat diskresi. Disamping itu perlindungan hukum preventif, konsumen dapat terhindar dari pelanggaran-pelanggaran sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dari pihak pelaku usaha dalam hal ini Lembaga Pembiayaan. Namun sayangnya belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

---

<sup>60</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

## **b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum berupa sanksi, seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau pelanggaran sebelumnya.

Perlindungan hukum yang represif ini lebih bersifat untuk menyelesaikan sengketa maksudnya peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk dalam ranah perlindungan hukum represif.

Dengan adanya perlindungan hukum represif konsumen dapat dilindungi apabila telah terjadi pelanggaran. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran wajib mengganti kerugian terhadap konsumennya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Disamping itu juga, menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra perlindungan hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.<sup>61</sup> Dan menurut Philipus M Hadjon, ada dua macam perlindungan hukum yaitu preventif yang bertujuan untuk mencegah

---

<sup>61</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Rusdakarya, 2001, hlm. 118.

terjadinya permasalahan atau sengketa, dan perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.<sup>62</sup>

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini digunakan hukum preventif dan represif. Yakni dengan melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jasa Lembaga Pembiayaan adalah satu hal konkret untuk konsumen pengguna jasa sebelum timbulnya permasalahan atau sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk penegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau berhubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

---

<sup>62</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 117.

bernegara. Hambatan adalah halangan atau rintangan.<sup>63</sup> Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Dapat terganggu atau tidak akan terlaksana tugas atau pekerjaan apabila terdapat suatu hambatan dalam pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia mengalami hambatannya, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar.

Dalam upaya menanggulangi atau mencegah kejahatan perlu adanya penegakan hukum sehingga tidak adanya hambatan dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor :<sup>64</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. Dalam hal penulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum. Yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

---

<sup>63</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 385.

<sup>64</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 5.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

### 3. Teori Perlindungan Konsumen

Pada mulanya peranan perlindungan konsumen bertujuan untuk kemajuan perekonomian dan menciptakan ekonomi dan pasar yang sehat ataupun kompetitif. Namun pada dasarnya tidak ada satu pelaku usaha yang mampu mendominasi pasar dengan sendirinya melainkan membutuhkan subyek hukum untuk membuatnya berkembang maupun bersaing. Akan tetapi pada praktiknya para konsumen sering kali dirugikan oleh pelaku usaha namun konsumen biasanya segan untuk menuntut kerugian yang mereka derita kepada pelaku usaha, hal ini disebabkan karena para konsumen beranggapan bahwa mereka adalah pihak yang sangat lemah.<sup>65</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>66</sup> Perlindungan konsumen juga mencakupi hal yang luas, cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dengan dua aspek yaitu:<sup>67</sup>

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

---

<sup>65</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018, hlm. 38.

<sup>66</sup> Roesmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 6.

<sup>67</sup> Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 152.

2. Perlindungan terhadap konsumen diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil bagi konsumen.

Konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga yang melakukan pembelian untuk tujuan penggunaan personal, sedangkan produsen adalah individu atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi. Setiap Undang-Undang selalu mempunyai asas yang tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dasar terhadap suatu peraturan tersebut.<sup>68</sup> Asas tentang perlindungan konsumen ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu “Perlindungan konsumen berasskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.”

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara – cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>69</sup> Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Aulia Muthiah, *Op. Cit*, hlm. 42.

<sup>69</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadademia Group, 2016, hlm. 3.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>70</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis akan mengambil lokasi penelitian di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatera Selatan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*).<sup>71</sup> Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut.

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>70</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

<sup>71</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet ke-12, 2016, Hlm133.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>72</sup> Adapun diantaranya adalah pendekatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

**b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus adalah pendekatan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.<sup>73</sup>

**4. Jenis dan Sumber Data**

**a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan melalui interview atau wawancara langsung dengan responden.<sup>74</sup> Dalam hal ini dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatera Selatan.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016, hlm.17.

<sup>74</sup> Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 91.

**b. Data Sekunder**

Yaitu sumber data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang ada. Bahan hukum tersebut dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. **Bahan Hukum Primer**, Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer seperti yang dikatakan oleh Cohen & Olson yaitu semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.<sup>75</sup> Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

---

<sup>75</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet ke-2, 2017, hlm 142.

3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan;
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>76</sup>
- c. **Bahan Hukum Tersier**, Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang pada hakikatnya mencakupi bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa bahan acuan hukum di bidang hukum (abstraksi peraturan perundang-undangan, ensiklopedia hukum dan kamus hukum) dan di luar bidang hukum (politik, ekonomi dan sosiologi).<sup>77</sup> Dan juga bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan hukum-hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, internet, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

---

<sup>76</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadademia Group, 2016, hlm. 173.

<sup>77</sup> Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Makassar: Indonesia Prime, 2017, hlm 117.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Dalam melakukan penelitian ini populasi yang digunakan adalah para petugas atau staf Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatera Selatan pada bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

### b. Sampel

Teknik penentuan sampel di dalam penulisan penelitian ini adalah teknik penarikan sampel *purposive*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>78</sup> Yang dimana menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa :

### a. Studi Lapangan

Yaitu dengan cara melakukan peninjauan serta pengamatan secara langsung dilokasi penelitian dengan menggunakan pengumpulan data

---

<sup>78</sup> Anwar Hidayat, *Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail*, =Dikutip dalam [www.statistikian.com](http://www.statistikian.com), diakses pada 5 Maret 2019

berupa wawancara secara langsung dengan pimpinan beserta karyawan dan staff Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatera Selatan.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variable penelitian<sup>79</sup>.

### 7. Analisis Data

Setelah semua bahan hukum telah didapat dan dikumpulkan untuk diolah. Agar memperoleh hasil penelitian yang mencapai sasaran, analisis dilakukan dengan cara *perspektif analisis*, yaitu data yang telah terkumpul tersebut akan diselesaikan berdasarkan kualitasnya analisis bertitik tolak pada data yang diperoleh dan ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan masalah.<sup>80</sup> Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian saling dihubungkan dengan masalah yang ada dan selanjutnya akan dilakukan proses *editing* dan sistemasi dengan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dikemukakan dalam tulisan ini.

Selanjutnya data yang diperoleh disusun dan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh

---

<sup>79</sup> Dr. Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok: Rajagrafindo Persada, Cet ke-2, 2018, hlm 75.

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 10.

gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

## **8. Penarikan Kesimpulan**

Merumuskan kesimpulan adalah proses yang mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis.<sup>81</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Metode deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>82</sup> Teknik kesimpulan deduktif ini berfungsi untuk menciptakan kesimpulan tertentu yang berasal dari premis umum. Dengan kata lain, teknik penarikan kesimpulan deduktif ini merupakan suatu teknik yang menggunakan pikiran secara umum terlebih dahulu, lalu kemudian terperinci menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>81</sup> Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm 193.

<sup>82</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 18.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Adrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Afika Yumya Sahmi, 2004, *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ahmah Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Az. Nasution, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bisdan Sigalingging, 2013, *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Buchari Lapau, 2013, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Burhan Asofa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- C.T.S Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Janus Sidabalok, 2000, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Medan: Bina Media.

- J. J. M. Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial, Asas – Asas*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadademia Group.
- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra, 2001, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Rusdakarya.
- Miranda Nasihin, 2012, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: Buku Pintar.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelum Maret.
- Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu kredit)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2015, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Rachmad Baro, 2017, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Makassar: Indonesia Prime.
- Roesmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian*, Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 47.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2017, *Hukum Perbankan*, Depok: Kencana.
- Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, 2014, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widodo, 2018, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok: Rajagrafindo.
- Wina Sanjaya, 2015, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta: Kencana.
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika.

## **JURNAL**

- Aprilianti, 2011, *Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lesse dan Lessor*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, No 3.
- Bambang Murdadi, 2012, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*, Vol 8, No 2.
- Idham, *Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan*, Jurnal Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.

- Irsan (Tim Penyusun), *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol 23 No 2, 2016.
- Nahrowi, 2013, *Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Vol1, No 1.
- Ridwan Alimin, 2017, *Perlindungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha*, Vol II, No 3.
- Rovita Ayuningtyas, *Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Reportium, edisi 3, 2015.
- Rusdi, 2015, *Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 3.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

**INTERNET**

Anwar Hidayat, 2017, *Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail*, Dikutip dalam [www.statistikian.com](http://www.statistikian.com)

Tim Redaksi Berita Tranparansi, 2016, *Sejarah dan Pengertian Lembaga Pembiayaan*, diakses pada [www.beritatransparansi.com](http://www.beritatransparansi.com)

Mochamad Januar Rizki, *OJK: 13 Perusahaan Pembiayaan Ini Kategori "Bermasalah"*, dikutip dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b02a71b87e3c/ojk--13-perusahaan-pembiayaan-ini-kategori-bermasalah> , diakses pada 29 Januari 2019.